



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth. Pemohon Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi DJID

SURAT EDARAN
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN FORMAT DEKLARASI KESESUAIAN (*DECLARATION OF CONFORMITY*) TERHADAP STANDAR TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

1. Umum
 - a. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi merupakan salah satu persyaratan yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan menjadi salah satu dokumen yang perlu dievaluasi.
 - b. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan percepatan proses evaluasi atas permohonan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital melalui Direktorat Layanan Infrastruktur Digital memandang perlu untuk mengubah format Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Surat Edaran ini adalah sebagai pemberitahuan kepada pemohon Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi akan adanya perubahan format Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- b. Tujuan dari Surat Edaran ini adalah mendorong para pemohon Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi untuk melakukan penyesuaian format Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup seluruh permohonan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
- d. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370);

- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124);
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17).

5. Pelaksanaan

- a. Setiap permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan sejak tanggal 1 Agustus 2025 menggunakan format Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana terlampir pada LAMPIRAN I;
- b. Dalam hal permohonan Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diajukan setelah tanggal 31 Agustus 2025 tidak menggunakan format Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) terhadap Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana terlampir pada LAMPIRAN I, permohonan dimaksud ditolak.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi *Contact Center* Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital 159 atau *WhatsApp* Pelayanan (WAYAN) 08111100159.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL,

DWI HANDOKO

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
DIREKTUR LAYANAN INFRASTRUKTUR DIGITAL
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN FORMAT DEKLARASI
KESESUAIAN (*DECLARATION OF CONFORMITY*)
TERHADAP STANDAR TEKNIS ALAT DAN/ATAU
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Kop Surat Perusahaan

DEKLARASI KESESUAIAN STANDAR TEKNIS ALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Nomor:(1).....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pemohon :(2).....

Jabatan :(3).....

Perusahaan :(4).....

Alamat :(5).....

mendeklarasikan dengan penuh tanggung jawab bahwa perangkat berikut ini:

Nama Perangkat :(6).....

Merk :(7).....

Model/Tipe :(8).....

Negara Produksi :(9).....

memenuhi Standar Teknis berdasarkan hasil pengujian sebagaimana disampaikan dan dilampirkan dalam permohonan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dengan **ID Aplikasi:(10).....**

dan dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua informasi yang disampaikan dalam ID Aplikasi tersebut dan seluruh dokumen beserta lampirannya adalah benar dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Apabila ditemukan dan/atau dapat dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atau ketidakbenaran atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Deklarasi Kesesuaian ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(11).....,(12).....

.....(13).....

.....(14).....

.....(15).....

Keterangan:

- Angka (1) diisi dengan nomor surat perusahaan;
- Angka (2) diisi dengan nama penandatangan;
- Angka (3) diisi dengan jabatan penandatangan di perusahaan;
- Angka (4) diisi dengan nama perusahaan;
- Angka (5) diisi dengan alamat kantor perusahaan;
- Angka (6) diisi dengan nama alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi;
- Angka (7) diisi dengan nama merek alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi;
- Angka (8) diisi dengan mode/tipe alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi;
- Angka (9) diisi dengan negara produksi alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang akan disertifikasi;
- Angka (10) diisi dengan ID Aplikasi permohonan Sertifikat Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
- Angka (11) diisi dengan kota tempat Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) ditandatangani;
- Angka (12) diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*) ditandatangani;
- Angka (13) diisi dengan materai dan tanda tangan penandatangan Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*);
- Angka (14) diisi dengan nama penandatangan Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*);
- Angka (15) diisi dengan jabatan penandatangan Deklarasi Kesesuaian (*Declaration of Conformity*).